

KEBIJAKAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI KOTA MEDAN TAHUN 2020

¹Fitriani Pramita Gurning, ²Laili Komariah Siagian, ³Ika Wiranti, ⁴Shinta Devi,
⁵Wahyulinar Atika

¹ Dosen Program S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

² Mahasiswa Program S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

³ Mahasiswa Program S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

⁴ Mahasiswa Program S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

⁵ Mahasiswa Program S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

lailisiagian910@gmail.com

ABSTRAK

Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin. Vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah saja, tetapi juga dalam jangka panjang untuk mengeliminasi bahkan mengeradikasi (memusnahkan/ menghilangkan) penyakit itu sendiri. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data deskriptif dengan teknik pengumpulan data melakukan studi kepustakaan (*literature review*). Menurut Dinas Kesehatan Kota Medan dalam pelaksanaan vaksinasi dilakukan dua tahap. Untuk tahap pertama Pemko Medan menerima 20.000 vaksin covid-19, dimana untuk tahap pertama di prioritaskan kepada tenaga kesehatan hingga bertahap ke masyarakat. Tahap kedua, Pemko Medan menerima 96.000 vaksin covid-19, vaksinasi tahap kedua ini juga diperuntukkan bagi petugas pelayanan publik termasuk aparatur sipil negara (ASN), dan lain sebagainya. Perundang-undangan tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 dalam Perpres No. 99 Tahun 2020.

Kata Kunci: Kebijakan, Pelaksanaan, Vaksinasi Covid-19

ABSTRACT

Vaccination is a process in the body, where a person becomes immune or protected from a disease so if the one time exposed to the disease then it will not hurt or only experience mild pain, usually with the administration of the vaccine. Vaccination not only aims to break the chain of transmission of the disease and stop the outbreak, but also in the long term to eliminate even mengeradikasi (destroy/ eliminate) the disease itself. This research method uses a qualitative approach to obtain data descriptive with data collection techniques to study literature (literature review). According to the Department of Health of the City of Medan in the implementation of the vaccination is carried out in two stages. For the first phase of Pemko Medan receive 20,000 vaccine covid-19, where for the first stage in priority to the health workers to gradually to the community. The second stage, Pemko Medan receive 96.000 vaccine covid-19, vaccination is the second stage is also intended for public service officer including the state civil apparatus (ASN) and others. Legislation on Procurement of Vaccines and Implementation of Vaccination In the Framework of Combating the COVID-19 in the Presidential decree No. A 99-Year 2020.

Key Word: Policy, Implementation, Vaccination Covid-19

PENDAHULUAN

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Non-Alam Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Upaya lain yang hingga saat ini dilakukan penanggulangan penyebaran Covid-19 adalah melalui riset untuk menghasilkan vaksin. Berbagai Negara sedang berlomba-lomba untuk dapat menghasilkan vaksin, karena selain memang untuk penanggulangan pandemi, vaksin akan menjadi komoditi yang akan banyak dicari dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Perlu segera dilakukan intervensi tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan namun juga diperlukan intervensi lain yang efektif melalui upaya pemberian vaksinasi.

Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin. Vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah saja, tetapi juga dalam jangka panjang untuk mengeliminasi bahkan mengeradikasi (memusnahkan/ menghilangkan) penyakit itu sendiri.

Pemberian vaksin dengan injeksi diperlukan keahlian dan tidak dapat digunakan secara mandiri oleh pasien. Presiden RI, Joko Widodo telah memberikan instruksi terkait pelaksanaan program vaksinasi di Indonesia, adapun instruksi Presiden untuk Program Vaksinasi Covid-19 antara lain:

1. Vaksin Covid-19 diberikan secara gratis dan masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali.
2. Seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.
3. Memprioritaskan dan merelokasi anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis.
4. Presiden akan menjadi yang pertama mendapat vaksin Covid-19. Tujuannya untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman.
5. Meminta masyarakat untuk terus menjalankan disiplin 3M yaitu 5 memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (Ditjen P2P Kemenkes RI, 2021).

Data Vaksinasi Covid-19 Indonesia tanggal 26 Maret 2021 dari *Our World in Data*, yaitu dosis diberikan sebanyak 10,4 jt dengan divaksinasi lengkap sebanyak 3.233.810 dengan persentasi populasi 1,19%. Sedangkan minimal 1 dosis sebanyak 7.179.014 dengan persentasi populasi 2,65%

Vaksinasi Covid-19 di saat pandemi merupakan upaya “*Public Goods*” yang dilakukan Pemerintah sebagai urusan wajib (*Obligatory Public Health Functions*). Oleh karena itu seluruh biaya vaksinasi harus ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Untuk mempercepat penurunan pandemi diperlukan cakupan imunisasi sebesar 70% agar ‘*herd immunity*’ segera tercapai dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Vaksinasi Covid-19 harus mencakup kelompok usia lanjut (>60 tahun) yang merupakan kelompok risiko tinggi terinfeksi Covid-19 dengan mortalitas yang juga tinggi. Pelayanan vaksinasi dilaksanakan melalui fasilitas Kesehatan pemerintah ataupun swasta yang telah ditunjuk dan memenuhi standar.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data deskriptif. Pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan (*literature review*), sumber data penelitian berasal dari sumber-sumber yang telah terkumpul dari perpustakaan. Studi kepustakaan yang dimaksud adalah penelitian yang sumber-sumber datanya terdiri atas bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan lain-lain.

Literature review seperti yang dijelaskan Cooper dalam Creswell (2010), memiliki beberapa tujuan yaitu menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi Hasil dan Pembahasan

Rencana Vaksinasi Covid-19 massal di Indonesia menerangkan bahwa rencana vaksinasi yang akan dilakukan adalah langkah yang efektif dalam menanggulangi penularan penyakit. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dimulai pada 13 Januari 2021 dengan vaksinasi pertama dilakukan pada Presiden RI Joko Widodo. Program vaksinasi ini

terlaksana setelah pada tanggal 11 Januari 2021, Badan POM mengeluarkan persetujuan penggunaan darurat (EUA) untuk vaksin dan dikeluarkannya fatwa halal oleh Majelis Ulama Indonesia.

Tahap pertama vaksinasi COVID-19 yang menasar pada tenaga kesehatan sudah mencapai lebih dari 70 persen dan belum ditemukan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang serius. Kini, pemerintah pemerintah segera memulai vaksinasi COVID-19 tahap kedua yang akan diberikan kepada Petugas Pelayanan Publik serta kelompok masyarakat lanjut usia usia 60 tahun ke atas.

Maxi Rein Rondonuwu, Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kementerian Kesehatan mengungkapkan program vaksinasi tahap kedua ini akan berlangsung mulai minggu ketiga Februari 2021 dan ditargetkan dapat selesai pada Mei 2021. Total sasaran vaksinasi tahap kedua mencapai lebih dari 38 juta orang terdiri dari 21 juta lansia dan hampir 17 juta petugas pelayanan public.

a. Regulasi tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

1. Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.
2. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.02./MENKES/12758/2021 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, Menetapkan :
 - a. Jenis dan kriteria vaksin yang dapat digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
 - b. Menetapkan bahwa vaksin hanya dapat digunakan bila sudah mendapat EUA dari BPOM.
 - c. Perubahan terhadap jenis vaksin dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi ITAGI dan pertimbangan KPCPEN
3. Permenkes No 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID19.

b. Tahapan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Vaksinasi Covid-19 dilaksanakan dalam 4 tahapan dengan mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan dan tahapan pelaksanaan vaksinasi COVID 19 dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tahap 1 dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021.

Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 1 adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

2. Tahap 2 dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021.

Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 2 yaitu petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/ pelabuhan/ stasiun/ terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat serta kelompok usia lanjut (≥ 60 tahun).

3. Tahap 3 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022.

Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 3 adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.

4. Tahap 4 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022.

Sasaran vaksinasi tahap 4 adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin.

Pentahapan dan penetapan kelompok prioritas penerima vaksin dilakukan dengan memperhatikan *Roadmap WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE)* serta kajian dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group).

Analisis SWOT pada Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 meliputi:

1. **Strengths (Kekuatan)**

Vaksin COVID-19 bermanfaat untuk memberi perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin.

2. **Weaknesses (Kelemahan)**

Efek samping umum dari vaksin virus corona dari Pfizer dan Moderna mRNA, antara lain : nyeri, kemerahan, bengkak di lokasi suntikan, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot dan persendian, demam ringan dan menggigil.

3. **Opportunities (Peluang)**

Peserta vaksinasi Covid-19 akan mendapatkan sertifikat vaksinasi setelah menerima dua dosis suntikan vaksin. Sertifikat ini nantinya diharapkan dapat digunakan dalam syarat penerbangan.

4. Threats (Ancaman)

Keamanan dan keefektifan vaksin, ketidakpercayaan terhadap vaksin, dan mempersoalkan kehalalan vaksin. Menurut survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan Indonesian *Technical Advisory Group on Immunization* (ITAGI) ada beberapa alasan masyarakat Indonesia tak bersedia disuntik vaksin. Berikut alasan penolakannya:

- a. Tidak yakin keamanannya (30%)
- b. Tidak yakin efektif (22%)
- c. Takut efek samping (12%)
- d. Tidak percaya vaksin (13%)
- e. Keyakinan agama (8%)
- f. Lain-lain (15%)

Isi hasil dan pembahasan

Sekda Kota Medan, Ir.Wiriya Alrahman,MM menjadi orang pertama yang divaksin covid-19 di Kota Medan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, dr. Edwin Effendi,M.Sc menjelaskan untuk tahap pertama Pemko Medan menerima 20.000 vaksin covid-19, dimana untuk tahap pertama di prioritaskan kepada tenaga kesehatan. Kemudian untuk tahap pertama mendapatkan 20.000 vaksin, dengan cakupan satu orang di vaksin dua kali, oleh sebab itu hanya bisa memberikan kepada 10.000 tenaga kesehatan Medan, kemudian akan bertahap ke masyarakat lainnya.

Vaksinasi Covid-19 tahap kedua di Sumatra Utara (Sumut) sudah mulai dilakukan di Kota Medan. Selain lansia, vaksinasi tahap kedua ini juga diperuntukkan bagi pekerja publik, di antaranya tenaga pendidik, pedagang pasar, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat daerah, atlet, wartawan, petugas keamanan, pelayanan transportasi publik, dan pelaku sektor pariwisata.Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menyatakan telah menerima 96.000 dosis vaksin Covid-19 tahap kedua yang nantinya diperuntukkan bagi lansia, petugas pelayanan publik termasuk aparatur sipil negara (ASN), dan lain sebagainya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Edwin Effendi mengatakan, sebanyak 202.254 warga lansia yang berusia 60 tahun ke atas, sudah mendaftar untuk menjalani vaksinasi Covid-19 di Kota Medan. Dengan total 361.855 orang yang sudah didata sebagai peserta

vaksinasi tahap kedua, yang sarasannya meliputi warga lansia dan petugas pelayanan publik. Jumlah ini akan terus bertambah dari data masing-masing instansi atau OPD, dan pendaftaran daring.

KESIMPULAN

Pemerintah telah menetapkan pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana non-alam. Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dimulai pada 13 Januari 2021 dengan vaksinasi pertama dilakukan pada Presiden RI Joko Widodo, serta sejumlah perwakilan dari berbagai latar belakang seperti tenaga kesehatan, pemuka agama, guru, dan lain-lain.

Data Vaksinasi Covid-19 Indonesia tanggal 26 Maret 2021 dari Our World in Data, yaitu dosis diberikan sebanyak 10,4 jt dengan divaksinasi lengkap sebanyak 3.233.810 dengan persentasi populasi 1,19%. Sedangkan minimal 1 dosis sebanyak 7.179.014 dengan persentasi populasi 2,65%.

DAFTAR PUSTAKA

- Ditjen P2P Kemenkes RI. (2021). Tentang Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.
- Kemenkes RI. (2021). *Frequently Ask Question (FAQ)* Seputar Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.
- Masnun, M. A., Sulistyowati, E., & Ronaboyd, I. (2021). Pelindung Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 35-47.
- Menkes RI. (2021). Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.02./MENKES/12758/2021 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.
- Mufidah, L., & Tejomurti, K. (2021). Analisis Yuridis Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Penanganan Corona Virus 2019 (COVID-19)[*A Legal Analysis of the Implementation of Vaccine Procurement in Managing the Coronavirus Disease 19 (Covid-19)*]. *Law Review*, 270-299.
- Nadia, Inke D Lubis. (2021). Vaksin Covid-19. Fakultas Kedokteran, Universitas Sumatera Utara.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID19.
- Perpres. (2020). Perpres No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.
- Rahman, Y. A. (2021). Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Ketaatan Hukum (Obedience Law). *Khazanah Hukum*, 3(2).

Rumiarta, I. N. P. B. (2021). Makna Hukum Pada Prinsip Tata Kelola Perspektif Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4(1), 1-9.

Shafa, A., & Sriwidodo, S. (2021). Microneedle: Teknologi Baru Penghantar Vaksin COVID-19. *Majalah Farmasetika*, 6(1), 85-98.

(<https://m.merdeka.com/sumut/202254-lansia-sudah-daftar-ini-kabar-terbaru-vaksinasi-covid-19-tahap-2-di-medan.html?page=4>, 04 Maret 2021, diakses tgl 28 Maret 2021).

(<https://pemkomedan.go.id/artikel-20726-vaksinasi-covid19-di-kota-medan-dimulai.html>, 15 Januari 2021, diakses tgl 28 Maret 2021).

(<https://pemkomedan.go.id/artikel-20726-vaksinasi-covid19-di-kota-medan-dimulai.html>, 05 Januari 2021, diakses tgl 28 Maret 2021)